



SALINAN

BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Persetujuan Atas Program Legislasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 serta Berita Acara tanggal 8 Januari 2014 Nomor 180/017/418.32/2014 tentang Pembahasan Draft Perbup tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

- (1) Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2014 disusun sesuai dengan tata urutan prioritas dan dilaksanakan sebagai berikut:

PRIORITAS I :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan ;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;

12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
19. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
20. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
21. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
22. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
23. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

PRIORITAS II :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Sub Satuan Wilayah Pengembangan (RDTR SSWP) A (Perkotaan Kecamatan Grogol, Tarokan dan Banyakan);
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Sub Satuan Wilayah Pengembangan (RDTR SSWP) B (Perkotaan Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat dan Ringinrejo);
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Sub Satuan Wilayah Pengembangan (RDTR SSWP) C (Perkotaan Kecamatan Ngancar dan Wates);
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Sub Satuan Wilayah Pengembangan (RDTR SSWP) D (Perkotaan Kecamatan Gampengrejo, Ngasem, Pagu, Kayen Kidul, Gurah, dan Plosoklaten);
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Sub Satuan Wilayah Pengembangan (RDTR SSWP) E (Perkotaan Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu, Kepung dan Badas);
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Sub Satuan Wilayah Pengembangan (RDTR SSWP) F (Perkotaan Kecamatan Papar, Purwoasri, Plemahan dan Kunjang);
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Sub Satuan Wilayah Pengembangan (RDTR SSWP) G (Perkotaan Kecamatan Semen);
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Analisa Dampak Lalu Lintas;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinansi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 2

Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang mengusulkan Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri melalui Badan Legislasi.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Kediri melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum bisa diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2014, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri harus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran berikutnya dengan urutan prioritas kesatu untuk pembahasannya.

Pasal 6

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri atau memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Persetujuan Atas Program Legislasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 dan Berita Acara tanggal 8 Januari 2014 Nomor 180/017/418.32/2014 tentang Pembahasan Draft Perbup tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2014 dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2014 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 - 1 - 2014

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 13 - 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008